

dalam masyarakat islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Analisis *Maṣlahah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Krian

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemuḍaratan* atau kesukaran. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai *maṣlahah*.

Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan *kemuḍaratan*. Dalam pengertian *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama', yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya sama, antara lain: menurut Al-Ghazali, bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *muḍarat* (kerusakan), namun hakikat dari *Maṣlahah* itu adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Al-Khawarizi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi

Al-Ghazali diatas yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁷¹

Melihat dari peristiwa yang terjadi di KUA Krian ini dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya pengulangan akad nikah yaitu pada faktor yang pertama yakni karena adanya penolakan dari kyai atas pelaksanaan nikah ulang dan juga terdapat adanya nikah sirri yang dengan itu harus adanya nikah ulang ketika seorang suami dan istri menginginkan pernikahannya tercatat oleh negara. Kembali pada tugas serta wewenang PPN yang mana sebagai Pemeriksa, pengawas, dan juga Pencatat peristiwa pernikahan, maka dari itu seorang yang telah melakukan nikah siri tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut harus diulang dengan adanya kehadiran dari pihak pegawai pencatat nikah. Kalau saja seumpama wewenang dari pegawai pencatat nikah ini tidak ada pengawasan maka akan bahaya dan menimbulkan *kemudharatan* yang merajalela. Maka dari itu, dengan adanya pernikahan sirri tersebut sepasang suami istri datang kepada modin setempat minta tolong untuk menguruskan segala keperluan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah ulang, dengan harapan supaya hidup yang mendapatkan perlindungan dari negara ketika suatu saat ada masalah yang menghadang dan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Maka dapat dipahami bahwa dalam menjalin sebuah pernikahan harus dicatatkan di KUA tidak hanya menikah secara hukum islam melainkan juga harus diakui oleh negara, sehingga diharapkan dengan melakukan pengulangan

⁷¹ Nuril Muflikhun, "Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

akad nikah ini tidak akan adanya pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh agama serta untuk terjaminnya suatu ketertiban dalam masyarakat.

Melihat maksud dan tujuan adanya pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengulangan akad nikah ini sangat membantu bagi para suami isteri dan mengandung *kemaslahatan* bagi semua orang bahkan *kemaslahatan* keutuhan Negara. Perihal akad nikah yang pertama, setelah melakukan wawancara terhadap penguhulu yang telah menikah ulangan beranggapan bahwa akad nikah yang pertama itu dianggap tidak ada, beliau juga beranggapan bahwa pengulangan akad nikah ini bukan untuk menguatkan akad nikah yang pertama, dan juga bukan karna akad yang pertama sudah rusak. Melainkan, pengulangan ini hanya sebuah akad nikah baru dan tidak menimbulkan multi tafsir terhadap lain pihak.

Dari uraian pada bab sebelumnya dalam sebuah pernikahan tidak menutup kemungkinan tentang adanya perselisihan antara pasangan suami isteri, hal ini bisa dikatakan bahwa sebuah perselisihan dalam rumah tangga mesti terjadi dan tidak sedikit yang menimbulkan perceraian. Maka dari itu pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum antar keduanya sehingga dapat memberikan *kemaslahatan*, dan juga bagi masyarakat yang melakukan pengulangan akad nikah jika nikah sebelumnya belum tercatat di KUA.

Jadi dapat disimpulkan pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri yang dinikahkan oleh pegawai pencatat nikah merasakan nikmatnya ketika dalam suatu pernikahan telah ada akta nikah

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini, dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* termasuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsiniah*, karena mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah. Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudharatan dari pada mendatangkan *kemaṣlahatan*.

Dengan demikian, penetapan hukum *Syarī'at* bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi “memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)”. Kaidah tersebut diatas sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan itu lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan.

Sedangkan menurut Abu Ishaq As-Syatibi dalam kitab Al-Istihsan, *maṣlahah* bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum, apabila telah memenuhi tiga persyaratan, yaitu⁷³:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipertimbangkan dengan maksud-maksud *syara'*, sehingga tidak menafikkan pokok-pokok *syara'* dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil *syara'* yang *qath'i*. melainkan *maṣlahah* tersebut sudah sesuai dengan *kemaṣlahatan-kemaṣlahatan* yang dituju oleh *syar'i* untuk mewujudkannya.

⁷³ Zulfa Nailynnajah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

- b. *Maṣlahah* yang mempertimbangkan akal pikiran sehingga apabila *Maṣlahah* itu diajukan kepada orang-orang yang biasa berfikir, maka ia akan dengan mudah menerimanya.
- c. Pemakaian *maṣlahah* itu akan menghilangkan kesempatan yang mesti (terjadi) dengan sekiranya, apabila *maṣlahah* tidak diambil, maka tentu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan.

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal, yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil *maṣlahah* tersebut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan *naṣ-naṣ* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan *shahwat* dengan menggunakan *maṣlahah*. Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa pengulangan akad nikah sebagaimana yang sudah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat dan khususnya telah terjadi di KUA Kecamatan Krian memang hal ini tidak bertentangan dengan prinsip *Maṣlahah*, bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bisa dikatakan sebagai *maṣlahah*. Dengan syarat *ḥujjah* yang telah disebutkan diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah sah-sah saja artinya boleh karena tidak bertentangan dengan dalil *syara'* dan pengulangan akad nikah ini harus dilakukan ketika akad nikah yang pertama belum adanya pengawasan dari pihak PPN, karna dengan melaksanakan pengulangan akad nikah ini mengandung *kemaṣlahatan* bagi yang melakukannya.